

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi seakan-akan sudah menjadi gaya hidup dalam masyarakat saat ini. Bentuk pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan menggunakan jalan pintas yakni menjajakan diri kepada seseorang agar mendapatkan uang. Keadaan ekonomi yang kurang memadai seringkali menjadi salah satu faktor sehingga seorang wanita rela untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial, sehingga dalam prakteknya tidak semua wanita yang dipekerjakan adalah korban tetapi ada yang menawarkan diri mereka sendiri untuk dijajakan kepada pengguna jasa prostitusi.

Jika dikaitkan dengan prostitusi dalam kategori umum (bukan secara online), maka KUHP mengaturnya dalam dua Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pasal 296 menyatakan barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Sedangkan Pasal 506 KUHP menyatakan: “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.”¹

¹ Mohammad Satria Nugroho, “Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online Di Kalangan Remaja (Study Polrestabes Surabaya)”, Jurnal Hukum No. 2, Vol. 14, hlm. 3.

Sanksi hukum yang tegas dan pemberantasan penyakit sosial yang sudah membudaya ini menjadi harapan besar dari masyarakat. Namun dalam kenyataan yang ditemui di lapangan, pelaku (mucikari) seakan dibiarkan lepas dan tidak ditindaki dikarenakan kebingungan dari para penegak hukum dalam menerapkan instrumen hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bisnis yang difasilitasi oleh teknologi memberi ruang kepada mucikari untuk menghindari jeratan hukum karena ketiadaan regulasi yang mengaturnya secara jelas.

Pengaturan tindak pidana prostitusi telah diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara atau maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, dan seksual dan atau kerusakan sosial. Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka unsur tindak pidana perdagangan orang terdapat tiga unsur yaitu sebagai berikut: unsur proses, unsur cara dan unsur eksploitasi. Jika ketiganya telah terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang. Maka dengan demikian dapat dikenai sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu sanksi kurungan penjara, minimal 3 tahun maksimal 15 tahun. Sanksi denda bagi pelaku perorangan

Rp.150.000.000,00-600.000.000,00 juta, sementara untuk perusahaan sanksi penjaranya minimal 9 tahun dan maksimal 45 tahun, atau denda minimal sebesar Rp. 360.000.000 juta, dan maksimal 1.8 Miliar.

Masalah prostitusi merupakan masalah yang rumit, oleh karena itu, masalah ini sangat perlu perhatian khusus oleh masyarakat.karena merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan keuntungan uang dengan sangat cepat, tidak perlu modal yang banyak, karena dalam prostitusi hanya membutuhkan tubuh yang secara profesional bersedia untuk di bisniskan.

Mata pencaharian yaitu dimana seseorang mencari uang dengan bekerja atau apapun untuk memenuhi kehidupannya. Tujuannya adalah agar kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi.² Upaya mencari penghasilan untuk sekarang ini tidaklah mudah karena lapangan kerja yang sangat terbatas disamping tingkat pendidikan yang sangat rendah. Dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keterampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka mencari jenis pekerjaan yang dengan cepat menghasilkan uang. Salah satu jalan pintas dalam perjalanan hidup seorang perempuan akibat cobaan-cobaan hidup yang berat dirasakan, perempuan tersebut terjun dalam dunia pelacuran.

Berbicara soal prostitusi seperti halnya mengungkapkan masalah yang paling klasik di bumi ini, masalah tersebut memang telah lama berakar dalam peradaban manusia namun tetap terasa baru untuk dibicarakan dan dibahas, sulit ditentukan secara pasti kapan munculnya profesi ini, namun bisa dikatakan peristiwa pelacuran

²<https://www.google.com/search?q=pengertian+mata+pencaharian&oq=pengertian+mata+pencaharian+&aqs=chrome..69i57j0i51216j0i22i3013.7970j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8> Diakses pada tanggal 29 april 2022 pukul 14:47

sudah sejak lama, bahkan ratusan tahun sebelum masehi. Pelacuran menjadi suatu perlawanan terhadap hukum pernikahan, dimana didalamnya terdapat unsur perzinahan. Jadi pelacuran itu ada karena manusia sudah mengenal ikatan dalam pernikahan. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur.

Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama lokalisasi, serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola dibawah Peraturan Pemerintah Daerah. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. Masalah prostitusi yang seringkali dibaca di beberapa media baik cetak maupun elektronik merupakan suatu bukti alasan penanggulangannya namun prostitusi tersebut tidak memperlihatkan tendensi menurun. Hingga kini hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia dapat di jumpai rumah-rumah bordil yang menampung puluhan sampai dengan ratusan wanita prostitusi, bahkan beberapa, Kota terpencil, wanita wanita pelacur biasanya dikordinir oleh Germo/Mucikari untuk melakukan pekerjaannya.³

Prostitusi juga sering marak terjadi secara online, hal ini sering disebut dengan tindak pidana Prostitusi *Cyber* adalah bagian dari *Cybercrime* yang merupakan suatu istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan menggunakan komputer ataupun jaringan computer sebagai alat, sasaran, atau lokasi terjadinya kejahatan.

³Aan Rofik, "*Kasus prostitusi ini pernah dihebohkan di dinasti ottoman*", <https://www.republik.co.id/berita/nqdp7g/kasus-prostitusi-ini-pernah-hebohkan-dinasti-ottoman> (diakses 23 september 2022, pukul 17.00)

Dewasa ini teknologi internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat bahkan telah digunakan oleh anak-anak sejak usia prasekolah, orang tua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Pengguna internet (para netter) dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Internet merupakan gudang pengetahuan yang melambangkan penyebaran (*decentralization*), pengetahuan (*knowledge*) dan informasi (*information*).⁴

Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas *Cyber Prostitution* juga mengalami perkembangan. Para pelaku mulai menggunakan situs-situs jejaring sosial seperti *Facebook, Yahoo, Messenger, Twitter dan Website* untuk memasarkan transaksi seks. *Cyber Prostitution* berasal dari dua kata yang masing-masing dapat berdiri sendiri yakni Prostitusi dan *Cyber*. Prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Di beberapa negara dan sebagian besar negara bagian di AS, prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana; itu adalah tindakan meminta, menjual, atau mencari pelanggan membayar yang dilarang. Meskipun kadang-kadang disebut sebagai ‘profesi tertua di dunia’ namun prostitusi telah meluas di masyarakat, baik kuno dan modern. *Cyber* adalah suatu istilah yang digunakan orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Sehingga pengertian dari *Cyber Prostitution* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.

Cyber Prostitution merupakan bagian dari *Cyber Crime* yang menjadi sisi gelap dari aktivitas di dunia maya. Pengaturan tersebut terdapat pada Undang-Undang

⁴ Dewi Bunga, *op.cit*, hlm.1

elektronik Nomor 8 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik, yang khususnya pada Pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Namun demikian walaupun telah dibuatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 2011, tetap saja tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Dalam kasus ini dimana adalah terdakwa telah melakukan penyediaan jasa prostitusi, terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memudahkan orang lain berbuat cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian untuk memperoleh materi dan keuntungan. Melalui sarana penjualan jasa seksual, seperti berhubungan intim, oral seks, anal seks, yang dilakukan sebagai pekerjaan para pelacur dan mucikari supaya para pelanggan atau konsumen dapat terpuaskan. Dalam pertanggungjawaban pidana, putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp. Bahwa oleh

karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana yang bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dimana untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan kemudian menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYEDIAKAN JASA PROSTITUSI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN” (Studi Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka berikut ini adalah Rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku Tindak Pidana yang menyediakan jasa prostitusi sebagai mata pencaharian berdasarkan studi (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ppidanaan kepada pelaku Tindak Pidana yang menyediakan jasa prostitusi berdasarkan studi (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku Tindak Pidana yang menyediakan jasa prostitusi sebagai mata pencaharian berdasarkan studi (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan kepada pelaku Tindak Pidana yang menyediakan jasa prostitusi berdasarkan studi (Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp)

D. Manfaat Penulisan

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan dalam pengembangan hukum pidana terutama terkait dengan Tindak pidana Kesusilaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah daerah, sumbagan pemikiran kepada penegak hukum dalam menentukan kebijakan dalam upaya pemberantasan prostitusi yang diusahakan ataupun disediakan hotel untuk memutus dan menyelesaikan permasalahan prostitusi
- b. Sebagai informasi dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana prostitusi. Maka dari itu untuk

terciptanya ketertiban dan keamanan kinerja dari jajaran penegak hukum harus ditingkatkan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Untuk memperluas wawasan bagi penulis dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”⁵.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the excaxtion*” pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan⁶. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

⁵ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, 2015, “*Hukum Pidana Dalam Bagan*”, (Pontianak: FH Untan Press), hlm 166.

⁶ Romli Atmasasmita, 2000, “*Perbandingan Hukum Pidana*”, (Bandung: Mandar Maju) hlm. 65.

Selain Roscoe Pound, Ada beberapa para ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana diantaranya :

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi⁷.
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat⁸.
- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat

⁷ Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", (Depok : Raja Grafindo Persada. 2010), hlm. 85.

⁸ Eddy O.S. Hiarij, "*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*", (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) hlm 121.

menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)⁹.

Apabila dilihat dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditujukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat strict liability (pertanggungjawaban mutlak), dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau mens rea tidak perlu dibuktikan¹⁰.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

⁹ Op.Cit, Teguh Prasetyo, Hal. 86

¹⁰ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 11.

2. Pengertian Kesalahan

Definisi-definisi tentang pengertian Kesalahan menurut para Ahli antara lain:

1. Menurut Sukirman kesalahan adalah penyimpangan terhadap hal-hal yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten maupun insidental pada daerah tertentu.
2. Menurut Soetrisno, kesalahan adalah suatu kejadian atau tingkah laku yang signifikan dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan.¹¹
3. Rosyidi mendefinisikan kesalahan adalah suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar atau prosedur yang ditetapkan sebelumnya.¹²

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari Kelalaian atau Kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari *culpa*, yaitu :¹³

- a) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.

¹¹ Juliana Molle, *Analisis Kesalahan Jawaban Siswa Kelas V SDN Latihan SPG Ambon dalam Menyelesaikan Topik Geometri*, (Ambon: Skripsi diterbitkan, 2000), hlm. 5.

¹² Endah Dwi Utari, *Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Watson's Error Category dalam Menyelesaikan Soal Model PISA ditinjau dari Gaya Kognitif Field Dependent-Field Independent*, (Surabaya: Skripsi diterbitkan, 2019), hlm. 9.

¹³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 342.

- b) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum.

Istilah dari doktrin tentang culpa ini di sebut "*Schuld*" yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan "Kesalahan". Tetapi maksudnya dalam pengertian sempit sebagai lawan dari opzet. Pada umumnya, sengaja adalah menghendaki sedang culpa adalah tidak menghendaki adalah suatu bentuk "Kesalahan" yang lebih ringan dari sengaja.

Menurut E.Y.Kanter,at. All¹⁴ mendefinisikan culpa sebagai Kealpaan atau *culpa*, seperti juga kesengajaan adalah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan, karena bila mana dalam kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikehendaki pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikehendaki walaupun pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.

Kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti tekhnis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak sederajat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

¹⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*", (Jakarta: PT Tiara Ltd,1982), hlm. 92,

Dalam risalah penjelasan Undang-undang (*memorit van ceolichting*), bahwa culpa itu terbentuk antara sengaja dengan kebetulan. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang meninggal dan banyak yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

Culpose delicate, yaitu tindak pidana yang berunsur *culpa* atau kurang hati-hati. Akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *Doleus delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan. Contoh dari suatu *Colpous delict*, adalah yang termuat dalam Pasal 188 KUHP¹⁵ yaitu menyebabkan kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang hati-hati. Dapat dikatakan unsur kesengajaan dapat pula berupa culpa.

3. Alasan Penghapusan Pidana

adanya alasan penghapusan pidana ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni untuk alasan pemaaf telah diatur dalam Pasal 44 KUHP, sedangkan untuk alasan pembeda diatur dalam Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHP.

¹⁵ Moeljatno. L, "*Asas-asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 70.

Maka penghapusan pidana itu mungkin karena :

1. Perbuatan yang telah mencocoki rumusan delik itu, kemudian dipandang tidak bersifat melawan hukum (dalam arti material), atau dengan pendek adanya “alasan-alasan pembenar”.
2. Melihat pada perbuatannya memanglah suatu perbuatan yang mencocoki rumusan delik, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan pada orangnya maka dipandang bahwa dia tidak mempunyai kesalahan atau dengan pendek adalah “alasan pemaaf”.

Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹⁶

Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana, akan tetapi ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang

¹⁶ M. Hamdan, *“Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus”*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), Hlm. 27.

sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.¹⁷

Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan tentang penuntutan, alasan penghapus pidana itu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat tersebut hapus, karena ada ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan peraturan atau yang memaafkan pembuat.

Pembentuk undang-undang telah menetapkan sejumlah alasan penghapus pidana umum dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana itu. Di dalam KUHP, pada buku kesatu bab III terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hal-hal yang menghapuskan pembedaan terhadap seorang terdakwa.

Menurut sejarahnya yaitu melalui M.v.T (*Memorie van Toelichting*) mengenai alasan penghapus pidana, menyebutkan apa yang disebut dengan alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang. Hal ini berdasarkan dua alasan sebagai berikut:¹⁸

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut.
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar dari diri orang tersebut.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 27

¹⁸ *Ibid.*, Hlm. 28

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku atau pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan atau perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP yang menyatakan bahwa “ keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan, atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pelaku saja.”

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan. Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif.

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis.

Menurut pandangan dualistis untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelaku diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana (sebagai unsur objektif), lalu sesudahnya itu dibuktikan kesalahan pelaku (sebagai unsur subjektif). Kedua hal ini sama pentingnya untuk dijadikan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana.¹⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan dan Unsur-unsur Perdagangan Orang.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰ Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pernampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara mengakibatkan orang tereksplorasi.²¹

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan Bahwa Setiap

¹⁹ A.Z. Abidin, *"Bunga Rampai Hukum Pidana"*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), Hlm. 48.

²⁰ Tongat, *"Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan"*, (Jakarta: UMM Press, 2009), Hlm. 105.

²¹ Johan Silalahi, July Eshter, Jinner Sidauruk, *"Upaya Kepolisian Di Dalam Menanggulangi Tiindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"*, Jurnal Hukum , Vol 07. No 2. Tahun 2018. Hlm 99.

orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penermaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ada beberapa faktor yang mendukung terjadi tindak pidana perdagangan orang, salah satu faktor yang paling mendukung adalah adanya permintaan (*demand*) terhadap pekerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, dan mau dibayar dengan upah yang rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Hal tersebutlah yang menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.

Human Trafficking perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku Trafficking yang mengandung salah satu atau lebih tindakan, perekrutan, pengangkutan antar daerah dan negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, dan lain-lain memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk Paedophilia), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, penganten

pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, dan bentuk eksploitasi lainnya.

Trafficking menurut Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) adalah²²

Setiap tindakan mengerahkan (mengajak), mengangkut, memindahkan dari satu tempat ke tempat lain, menyerah terimakan perempuan kepada orang lain atau sekelompok orang atau agen/sponsor untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, eksploitasi sehingga memberikan keuntungan kepada orang atau kelompok orang tersebut. Misalnya :

- a) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada mucikari;
- b) Menyerahkan perempuan atau anak perempuan kepada agen tenaga kerja dalam negeri atau luar negeri yang tidak dapat perlindungan hukum dan jaminan perlakuan manusiawi.
- c) Diambil organ tubuh

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana yang dimaksudkan di atas dirumuskan dalam Pasal 296 KUHPidana yang selengkapnya adalah sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak

²² Koalisi Perempuan Indonesia, "*Sosialisasi tentang Perdagangan Perempuan*", (Jakarta: Makalah Hukum), Hlm. 1.

lima belas ribu rupiah.” Apabila rumusan di atas dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut;²³

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);

Menurut Moeljatno pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil, dikatakan bahwa²⁴:

Kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka diketahui delapan unsur tindak pidana yaitu:²⁵

- a. Unsur tingkah laku;

²³ *Ibid.* Hlm. 110.

²⁴ Moeljatno, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1993), Hlm. 71

²⁵ Adami Chazawi, “*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm.81.

- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut tindak pidana;
- g. Unsur syarat tambahan memperberat pidana;
- h. Unsur tambahan untuk dapat dipidana;

Menurut Moeljatno, yang merupakan unsur atau elemen dari tindak pidana atau unsur perbuatan pidana adalah:²⁶

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

3. Pengertian Tindak Pidana Penyedia Jasa Prostitusi

Perdagangan orang mencerminkan terjadinya suatu pelanggaran HAM yang telah dilakukan baik orang perseorangan ataupun korporasi. Unsur-unsur perdagangan orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 58 nomor 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720 (selanjutnya ditulis UU Perdagangan Orang) terdiri dari berbagai macam tindakan yaitu perekrutan, pengangkutan, penampungan,

²⁶ Op.Cit, Hlm.63.

pengiriman, pemindahan, atau penerimaan yang disertai dengan cara-cara (salah satu) ancaman kekerasan, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang untuk mencapai tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Unsur-unsur tersebut tidak hanya terbatas dikenakan kepada orang perseorangan namun juga korporasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.²⁷

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

1) Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam

²⁷ Mahupiki, "Sistem Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Peminanya", Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 1. No.1 Tahun 2022, hlm.1

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 2 berbunyi: “(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). 50 (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

2) Tindak pidana impor orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan *the criminal act of importing people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de invoer van het strafbare feit* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksploitasi. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi: "Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)". 51

3) Tindak pidana ekspor orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya. Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi: "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

4) Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengangkat seorang anak menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi: "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

5) Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan di eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan. Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi: 53 "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan

cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

6) Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi: "(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. 54 (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan".

7) Tindak pidana menggerakkan orang lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati

atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi: “Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

8) Tindak pidana pembantuan atau percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 10 berbunyi: “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

9) Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. 56 Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi: "Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6".

10) Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan

dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi: 57 “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

11) Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait. Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 58 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi: “Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau

dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)".

12) Tindak pidana memberikan kesaksian palsu

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak pidana perdagangan orang. Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi: "Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)".

13) Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas. Sanksi pidana bagi orang atau

pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 60 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

14) Tindak pidana sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 22 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana 61 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari tempat terjadinya perbuatan pidana. Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 berbunyi: "Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau

d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)". Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memperlakukan identitas saksi atau korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi: "Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)".²⁸

5. Pengertian Prostitusi

Pengertian Prostitusi atau Pelacuran Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "*pro-stituere*" artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata prostitute merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia

²⁸ Rodliyah dan Salim HS, "*Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*", (Depok: Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, 2017), hlm. 266.

(KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).²⁹

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional.³⁰

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa.³¹

6. Pengertian Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya.

²⁹ Drs. H. Kondar Siregar, MA, *“Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu”*, Perdana Mitra Handalan, 2015, Hlm 1.

³⁰ Bagong Suyanto, *“Masalah Sosial Anak”*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group), Hlm. 159.

³¹ Simanjuntak. B, *“Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial”*, (Bandung: Tarsito, 1982) Hlm. 25.

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Mata pencaharian dibedakan menjadi dua yaitu mata pencaharian pokok dan mata pencaharian sampingan. Mata pencaharian pokok adalah keseluruhan kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada yang dilakukan sehari-hari dan merupakan mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mata pencaharian pokok di sini adalah sebagai bakul. Mata pencaharian sampingan adalah mata pencaharian di luar mata pencaharian pokok. Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi.² Mata pencaharian yang paling banyak di pedesaan meliputi petani, nelayan, perkebunan, pedagang, dll.³²

C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim

³² 2Meutia Hatta, "*Dari Desa Ke Desa (Dinamika Gender dan Pengelolaan Kekayaan Alam)*", (Tangerang: Cifor, 2008), hlm 5.

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁴

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.³⁵

³³ Mukti Arto, "*Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*",(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

³⁴ *Ibid*, hlm. 41.

³⁵ *Ibid*, hlm 142.

Dasar Pertimbangan Hakim Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.³⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman

dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.³⁷

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”³⁸

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk

³⁷ Andi Hamzah, “*KUHP dan KUHP*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.94.

³⁸ *Ibid*, hlm. 95.

memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat".

2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut dengan *consideran* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Dapat dikatakan juga dasar pertimbangan hakim merupakan argument yang menjadi dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan hakim sebelum majelis hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam suatu putusan.

Semakin baik dan tepat pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam sebuah putusan, akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan

sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah:

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHAP).

Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.³⁹

1) Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

2) Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang

³⁹ Rusli Muhammad, *"Potret Lembaga Pengadilan Indonesia"*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2006), hlm. 125.

Pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari kesaksian orang lain tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Kesaksian semacam ini dalam hukum acara pidana disebut dengan istilah *de auditu testimonium*. Kesaksian *de auditu* dimungkinkan dapat terjadi di persidangan. Oleh karena itu hakim harus cermat jangan sampai kesaksian demikian itu menjadi pertimbangan dalam putusannya.

Sedini mungkin harus diambil langkah-langkah pencegahan. Yakni dengan bertanya langsung kepada saksi bahwa apakah yang dia terangkan itu merupakan suatu peristiwa pidana yang dia dengar, dia lihat dan dia alami sendiri. Apabila ternyata yang diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang tidak dia lihat, tidak dia dengar, dan tidak dia alaminya sendiri sebaiknya hakim membatalkan status kesaksiannya dan keterangannya tidak perlu lagi didengar untuk menghindarkan kesaksian *de auditu*.⁴⁰

3) Keterangan terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e. keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau yang dia alami sendiri⁴¹

Dalam praktek keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan

⁴⁰ SM. Amin, "*Hukum Acara Pengadilan Negeri*", (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm.75.

⁴¹ Pasal 189 KUHAP

juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasehat hukum. Keterangan terdakwa dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penolakan atau penyangkalan sebagaimana sering dijumpai dalam praktek persidangan, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

4). Barang-barang bukti

Pengertian barang-barang bukti yang dibicarakan di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang meliputi.⁴²

- a) Benda tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- c) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
- d) Benda khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk dalam alat bukti karena menurut KUHAP menetapkan hanya lima macam alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum

⁴² Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi bahkan bila perlu hakim membuktikannya dengan membacakannya atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.⁴³ Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Pasal-Pasal dan Undang-Undang Tindak Pidana.

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana korupsi yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam persidangan, pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal undang-undang tentang tindak pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam pasal yang didakwakan kepadanya.

⁴³ Pasal 181 ayat (3) KUHAP

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keseluruhan putusan hakim yang diteliti oleh penulis, memuat pertimbangan tentang pasal-pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Tidak ada satu putusan pun yang mengabaikannya. Hal ini dikarenakan pada setiap dakwaan penuntut umum, pasti menyebutkan pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang berarti fakta tersebut terungkap di persidangan menjadi fakta hukum.

b. Pertimbangan non-yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis dan kriminologis. Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat kepada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah dan struktur masyarakat. Seperti latar belakang perbuatan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, faktor agama terdakwa.

A. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

Perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*missal*), khususnya pada jumlah para pelaku yang tidak jelas berapa banyak. Diperlukan suatu kajian terkait dengan hubungan antar masing-masing pelaku agar dalam hal bertanggungjawab pidana atau lebih luasnya dalam penegakan hukumnya jelas

dan tidak asal, sehingga merugikan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Suatu perbuatan pidana dimana dapat dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian dari tiap-tiap orang dalam melakukan perbuatan dan sifatnya berlainan dan bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta mereka dalam melakukan perbuatan tersebut posisinya biasa sebagai pelaku atau dalam perbuatan pidana yang dilakukan dan melihat hal tersebut ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dikenal dengan delik penyertaan (*deelneming*).⁴⁴

Pengertian tentang penyertaan atau *deelneming* tidak ditentukan secara tegas dalam KUHP tersebut, bentuk penyertaan Pasal 55 ayat (1) menentukan bahwa dipidana sebagai pembuat atau dader dari suatu perbuatan pidana adalah:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan (*zin die hetfeit plegen, doen plegen en medeplegen*).
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana tau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pidana (*Zij die het feit uitlokken*).

Bentuk pembantuan pasal 56 KUHP menentukan bahwa dipidana sebagai pembantu atau *medeplichtige* suatu kejahatan adalah:

⁴⁴ S.R. Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehawm, 1996), hlm. 329.

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan sedang dilakukan.
2. Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan ialah “apabila turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana”,⁴⁵ meskipun ciri *deelneming* pada suatu *strafbaar feit* itu ada apabila dalam satu delik tersangkut beberapa oleh atau lebih dari seorang, tetapi tidak setiap orang yang bersangkutan terjadinya perbuatan pidana itu dapat dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana.

1. Perbuatan pidana yang dilakukan secara massal dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang atau lebih, dalam hukum Indonesia mengenal istilah tersebut dengan delik penyertaan yang merupakan bentuk khusus dari hukum pidana, adapun bentuk dari delik penyertaan ini ada empat (4) dan hal ini termaktub pada pasal 55 KUHP, yaitu⁴⁶ *Pleger* (yang melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang secara *materiel* dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna *Pleger* memenuhi semua unsur dari rumusan delik dalam hal ini hanya sendirian dalam melakukan perbuatan pidana.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*”, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.108.

⁴⁶ D. Schaffmeister, N. Keijer dan PH. Sutorius, “*Hukum Pidana*”, (Yogyakarta: Pertama liberty, 1995), hlm. 248.

2. *Doenpleger* (yang menyuruh melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang mempergunakan seorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya, hal tersebut dikarenakan orang yang disuruh memiliki sifat tidak mampu bertanggungjawab dan adanya alasan pemaaf. Adapun pihak yang menyuruh sebagai *Actor Intellectualis* dan pihak yang di suruh *Actor materilialis*, dan dalam hal ini peran si pembujuk bersifat Limitif.
3. *Uitlokker* (yang mengajurkan melakukan perbuatan pidana) ialah orang yang membujuk untuk mendapat jalan masuk pada orang lain bagi rencana-rencana sendiri, supaya orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini si pembujuk menggunakan sarana-sarana pembujuk (yaitu, pemberian-pemberian, janji-janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ansaman, tipu daya, kesempatan-kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan). Kedudukan pihak dalam hal ini dimana si penganjur sebagai *Actor Intellectualis* dan yang dianjurkan sebagai *Actor materilialis*, dan dalam hal ini si pembujuk tidak bersifat limitif.

Medepleger (yang turut serta melakukan perbuatan pidana) ialah seorang pembuat ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan peundingan itu mereka itu sama-sama melaksanakan delik. Dalam delik penyertaan berbicara perihal pembuat dan pembantu, untuk pasal 55 KUHP berbicara tentang pembuat, sedang pembuat delik tertuang dalam pasal 56 KUHP yaitu *medeplechtiger* (pembantu pembuat), yaitu dimana si

pembantu dengan sengaja memebri bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan atau dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan,⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 248.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk demikian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala bersangkutan.⁴⁸

Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyediakan jasa prostitusi sebagai mata pencaharian berdasarkan (Studi Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp) dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku Tindak Pidana yang menyediakan jasa prostitusi berdasarkan Studi Putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp.

B. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, pengertian dari yuridis normatif adalah⁴⁹: “Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data atau bahan perpustakaan yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.” Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan

⁴⁸ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) hlm.221.

⁴⁹ Soejono Soekanto, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 2002), Hlm. 82.

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian ini.

C. Metode Pendekatan

Pada umumnya pendekatan yang digunakan penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*) dan pendekatan kasus. Adapun pendekatan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan perundang-undangan (*statuate approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi sebagaimana diatur dalam psal 296 KUHPidana.

b. Metode Pendekatan Kasus (Case approach)

Metode pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan Nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp.

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum skunder, adapun bahan skunder yaitu dapat dilihat sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan

resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum Skunder berkaitan dengan publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif

D. Metode Penelitian

Metode ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara kepustakaan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan peneliti Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bahan hukum skunder yaitu publikasi hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip berbagai pendapat sarjana, kemudian menyusunnya secara sistematis untuk menyelesaikan permasalahan pada putusan nomor 465/Pid.Sus/2021/PN.Ktp.

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum dilakukan secara juridis normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini, juga dikaitkan pada pendekatan kasus dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian tidak terlepas juga dari pendekatan perundang-undangan, doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum memiliki pengaruh dalam penelitian ini, yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan akhirnya diberikan kesimpulan dan saran.